



**PUTUSAN**

**Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Mrb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan

Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Mrb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Juli 2009, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : B.220.Kua.17.10.01/Pw.01/I/2019. tanggal 09 Januari 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah di rumah orang tua Termohon, terakhir di rumah orang tua Pemohon, di Desa Tabunganen Pemurus, dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Mrb



- XXXX, umur 6 tahun;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon, Bila Pemohon sedang tidak ada uang, Termohon marah-marah, dan tidak mau diajak hubungan badan tetapi kalau sedang ada uang Termohon mau saja melayani Pemohon, bila sedang bertengkar Termohon sering mengajak bercerai lalu pulang ke rumah orangtuanya, kalau tidak dijemput baru Termohon mau pulang, akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami istri;

4. Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 terjadi puncak pertengkaran masalahnya sama, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;

5. Bahwa selama itu baik Pemohon, maupun Termohon dan keluarga masing-masing tidak ada usaha agar Pemohon dan Termohon untuk rukun dan damai kembali;

6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Subsider :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan sedangkan Termohon hadir sendiri di persidangan namun pada sidang ketiga dan keempat Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak juga menghadirkan wakil/kuasanya, meskipun Termohon sudah diberitahukan jadwal persidangan tersebut pada sidang kedua, dan Termohon juga sudah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (RUSDIANA, S.Ag) tanggal 31 Januari 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon mengakui permohonan Pemohon pada poin 1 dan 2;
- Bahwa masalah bila Pemohon tidak ada ada uang Termohon marah-marah dan tidak mau melayani hubungan badan sedangkan kalau ada uang Termohon mau saja melayani, hal tersebut benar; Masalah bila sedang bertengkar Termohon sering mengajak bercerai dengan Pemohon, hal tersebut tidak benar; Masalah kalau habis bertengkar Termohon lalu pulang ke tempat orang tua dan tidak mau pulang kalau tidak dijemput oleh Pemohon , hal tersebut benar;
- Bahwa tidak benar setiap pertengkaran Termohon sering mengajak bercerai lalu pulang ke rumah orangtua Termohon, yang benar bertengkar disebabkan masalah Pemohon pulang ke rumah dalam

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Mrb



keadaan mabuk sehingga saksi merasa takut dan pulang ke tempat orang tua saksi;

- Bahwa tidak benar tidak ada keluarga yang merukunkan. Yang benar ada keluarga Termohon yang merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan permintaan :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan
3. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Pemohon tetap sebagaimana penjelasan dalam surat permohonannya semula, sedangkan tuntutan yang diminta oleh Termohon, Pemohon hanya sanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Termohon tetap dengan penjelasan semula. Dan mengenai kesanggupan Pemohon untuk tuntutan Termohon, Termohon tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Nomor Duplikat Akta Nikah Nomor : B.220.Kua.17.10.01/Pw. Tanggal 09 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Hakim diberi tanda P.1;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **XXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tabunganen RT. 05 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkumpul setelah menikah di rumah orang tua Pemohon di Desa Tabunganen Kecamatan Tabunganen sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak setahun perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekali yang terakhir disebabkan masalah ekonomi yakni bila Pemohon pulang dari bekerja tidak banyak membawa hasil, Termohon marah-marah, kemudian Termohon pulang ke tempat orang tuanya di Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, setelah dijemput oleh Pemohon baru mau kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang dan sejak itu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **XXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Tabunganen RT. 05 Kecamatan tbunganen Kabupaten Barito Kuala;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik / saudara seibu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah pada tahu 2009;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkumpul setelah menikah di rumah orang tua Pemohon di Desa Tabunganen sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sejak perkawinan berjalan setahun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah ekonomi yakni apanila Pemohon bekerja tidak banyak membawa hasil maka Termohon marah-marah dan selalu terjadi pertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Agustus 2018 dan sejak itu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa Nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah anak, maka Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara lisan meminta Tergugat untuk memberikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan
3. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

#### **Primer:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar :
  1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  2. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan
  3. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

#### **Subsider:**

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Atau bilamana Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan :

1. Nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah),
2. Mut'ah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan
3. Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat untuk membayar semua tuntutan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan tetap saja dengan tuntutan dan mohon putusan hakim dan Tergugat menyatakan kesimpulan tetap dengan jawabannya semula dan memohon putusan hakim.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

*Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Mrb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon, Bila Pemohon sedang tidak ada uang, Termohon marah-marah, dan tidak mau diajak hubungan badan tetapi kalau sedang ada uang Termohon mau saja melayani Pemohon, bila sedang bertengkar Termohon sering mengajak bercerai lalu pulang ke rumah orangtuanya, kalau tidak dijemput baru Termohon mau pulang. Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 terjadi puncak pertengkaran masalahnya sama, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang, hingga kini kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya beberapa penyebab pertengkaran tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena masalah nafkah Pemohon yang kurang dan karena Pemohon pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan marah-marah sehingga Termohon pulang ke rumah orangtua untuk mengamankan diri, dan atas permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon Termohon bersedia bercerai dengan mengajukan beberapa tuntutan yaitu :

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan
3. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Juli 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Juli 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sarip bin Dahlan dan Fitriadi bin Arman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kemudian berimbas pada keengganan Termohon untuk berhubungan badan dengan Pemohon;
- Bahwa akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim memandang perlu untuk

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Mrb



mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Hakim secara ex officio akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Termohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

**DALAM REKONVENSİ**

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayarkan :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan
3. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat rekonsensi menyatakan hanya sanggup memberikan :

1. Nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah),
2. Mut'ah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan
3. Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat rekonsensi tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat rekonsensi untuk membayar semua tuntutan Penggugat sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi telah diajukan pada saat menyampaikan jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 Rbg gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan satu per satu sebagai berikut:

**1. Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi mengenai nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan Nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta disesuaikan dengan rasa keadilan dan azas kewajaran, Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, dan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian.

**2. Mut'ah**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dalam hal mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan Mut'ah sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);.

Menimbang, bahwa payung hukum uang mut'ah secara formal sudah jelas dan tegas telah disebutkan sebagaimana pada pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Mrb





Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 149 huruf (a) "bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul" jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT. Dalam AlQur'an Surat Albaqaroh ayat 241 yang berbunyi yang artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan mut'ah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Penggugat Rekonvensi bersedia menerima Mut'ah sebesar kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, dan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal mut'ah dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum atau pengadilan adalah berimbang, suami mempunyai hak talak tapi juga dibebani kewajiban memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada istri, sedangkan istri memiliki hak nafkah iddah dan mut'ah tapi juga dibebani kewajiban menjalani masa iddah, sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka juga sudah seharusnya Pengadilan memberikan hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi.

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sesudah itu istri juga harus langsung menerima nafkah-nafkah yang seharusnya menjadi haknya, sebab kalau tidak suami bisa dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan/atau lebih jauh lagi bisa memberi kesan kepada para pihak bahwa pengadilan tidak memberi rasa atau nilai keadilan kepadanya, Oleh karenanya Majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi agar menyiapkan uang nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi kewajibannya untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi yang menjadi haknya, sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan, dan Majelis Hakim memasukkan diktum tentang perintah atau penghukuman Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah-nafkah yang menjadi kewajibannya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang.

### **3. Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi mengenai nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **XXXX**, umur 6 tahun, dengan tuntutan berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, selanjutnya Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya dalam Rekonvensi menyatakan hanya menyanggupi sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam dupliknya tidak keberatan jika Tergugat rekonvensi memberikan nafkah anak yang bernama **XXXX**, umur 6 tahun sebesar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa tanggung jawab

*Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Mrb*



atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dibebankan kepada bapak (suami), dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut telah dewasa atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya telah putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian/ putusya perkawinan karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan (hadlanah) untuk anak-anak yang belum dewasa atau belum mencapai umur 21 tahun, oleh karena itu menurut Majelis Hakim gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk anak bernama XXXX, umur 6 tahun;,, hingga anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, menurut Majelis Hakim telah beralasan hukum, oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Rusnah binti Anang Mursidi);

##### **DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (XXXX) untuk sebagian;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Mrb



2. Menghukum Tergugat (Amad bin Dahlan) untuk membayar kepada Penggugat (Mursidah binti Miskul) berupa:

- 2.1. Mut'ah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Dan membayar biaya tersebut sebelum ikrar talak diucapkan.

- 2.3 Nafkah anak bernama **XXXX**, umur 6 tahun sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa, dengan kenaikan 5 % pertahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon :

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Kami **Rusdiana, S.Ag** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Hj. Nurhasanah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Rusdiana, S.Ag**

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Mrb



**Hj. Nurhasanah, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 245.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 336.000,00**

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Mrb